



## PENETAPAN

Nomor 0018/Pdt.P/2016/PA Utj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama yang dilaksanakan di kantor Penghulu Simpang Kanan, Kecamatan Simpang kanan, Kabupaten Rokan Hilir dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Pengesahan Nikah antara:

1. **Suman Rambe bin Nahan Rambe**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SD, tempat tinggal di Bukit Pamugaran, RT.001 RW.007 Kepenghuluan Kota Parit, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. **Nurhasanah Ritonga binti Usman Ritonga**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMP tempat tinggal di Bukit Pamugaran, RT.001 RW.007 Kepenghuluan Kota Parit, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon II;

Telah memperhatikan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonan tanggal 08 Maret 2016 yang telah didaftarkan di Hal 1 dari 6 hal, Penetapan Nomor: 0008/Pdt.P/20166/PA.Utj



Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dalam register perkara permohonan Nomor 0018/Pdt.P/2016/PA Utj. tanggal 08 Maret 2016 mengajukan hal-hal yang pada intinya amarnya berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Kelurahan Kota Parit, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 05 Mei 1995;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider: Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada tanggal 15 Maret 2016, terhadap pengumuman mana tidak ada masyarakat yang merasa keberatan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa, untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon I dengan Pemohon II untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon I tidak hadir di ruang sidang, berdasarkan berita acara *relaas* panggilan tanggal 01 April 2016 Nomor: 0018/Pdt.P/2016/PA Utj. Pemohon I telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim memeriksa identitas Pemohon I dan Pemohon II, ternyata Pemohon I menurut pengakuan Pemohon II telah meninggal dunia, sedangkan identitas Pemohon II menyatakan tinggal di Bukit Pamugaran, RT.002 RW.007 Kepenghuluan Kota Parit, Kecamatan Simpang Kanan dan selebihnya telah sesuai dengan permohonan Pemohon II;

Hal 2 dari 6 hal, Penetapan Nomor: 0018/Pdt.P/2016/PA.Utj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon II menyatakan bahwa Pemohon I telah meninggal dunia, maka selanjutnya Pemohon II menyatakan secara lisan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukup dengan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Ujung Tanjung selama 14 hari sejak tanggal 15 Maret 2016, terhadap pengumuman mana tidak ada masyarakat yang merasa keberatan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II hingga perkara ini diputus, dengan demikian maksud Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada poin (11) halaman 145 di pandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini majelis hakim telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon II hadir secara *in person*, sedang Pemohon I tidak hadir di ruang sidang, berdasarkan berita acara *relas* panggilan tanggal 01 April 2016 Nomor: 0018/Pdt.G/2016/PA Utj. Pemohon I telah meninggal dunia;

Hal 3 dari 6 hal, Penetapan Nomor: 0018/Pdt.P/2016/PA.Utj



Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 145 ayat (1) R.Bg, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I menurut pengakuan Pemohon II telah meninggal dunia, maka selanjutnya Pemohon II menyatakan secara lisan mencabut permohonannya sebelum diperiksa pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv alinea pertama yang menentukan bahwa Pemohon II dapat mencabut perkaranya, oleh karenanya patutlah Majelis Hakim mengabulkan pencabutan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon II;

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon II untuk mencabut perkara Nomor 0018/Pdt.P/2016/PA Utj;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal 4 dari 6 hal, Penetapan Nomor: 0018/Pdt.P/2016/PA.Utj



3. Membebaskan kepada Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 07 April 2016 M, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadilakhir 1437 Misdaruddin, S.Ag Hakim sebagai Ketua Majelis, Bainar Ritonga, S.Ag. dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Emna, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Bainar Ritonga, S.Ag.  
Hakim Anggota,

Misdaruddin, S.Ag

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Emna, S.H.

#### Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-

Hal 5 dari 6 hal, Penetapan Nomor: 0018/Pdt.P/2016/PA.Utj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp250.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Meterai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 341.000,-
(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).	

Hal 6 dari 6 hal, Penetapan Nomor: 0018/Pdt.P/2016/PA.Utj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)